



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1989 dan dicatatkan pada tanggal 6 September 2000, oleh Pegawai Pencatatan sipil kota Samarinda, Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 6 September 2000;
2. Bahwa dalam Pernikahan ini Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan laki-laki yang masing-masing bernama :
  - a) Anak 1 lahir di Jakarta pada tanggal 05 Desember 1991.
  - b) Anak 2 lahir di Samarinda tanggal 29 Mei 2000.
3. Bahwa dalam pernikahan ini Tergugat telah memiliki dua orang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya yang dibesarkan Bersama-sama dengan Penggugat sejak tahun 1989 dan masing-masing anak tersebut bernama :
  - a) Anak 1 lahir di Samarinda pada tanggal 10 Desember 1984.
  - b) Anak 2 lahir di Samarinda pada tanggal 22 Januari 1986.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memiliki satu buah properti berupa rumah tinggal di xxxxxxxx yang saat ini dalam penguasaan tergugat.
5. pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan tergugat bersedia mengikuti penggugat dimanapun penggugat di tempatkan bekerja.
6. Bahwa sejak tahun 2010 hubungan Penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis, tidak lagi baik dalam berkomunikasi, tidak ada lagi nafkah batin dan sering terjadi perselisihan mulai dari adu mulut hingga mengarah ke kekerasan fisik sehingga membuat penggugat meninggalkan rumah dan mencoba bekerja di kota Banjarmasin yang kemudian pindah ke kota palangkaraya.
7. Pada bulan juli tahun 2021 penggugat dijemput pulang oleh anak pertama dan anak kedua tergugat dan dibawa kerumah selama beberapa hari dan lagi-lagi terjadi perselisihan yang dipicu oleh hal sepele dan membesar menjadi pertengkaran sehingga penggugat memutuskan untuk segera kembali ke kota palangkaraya.
8. Di bulan Januari tahun 2024 penggugat memutuskan untuk mencoba pulang ke rumah dengan di jemput kembali oleh anak pertama tergugat dikarenakan tidak adanya kegiatan atau aktivitas pekerjaan di kota palangkaraya.
9. ketika penggugat telah sampai di rumah, diantar oleh anak pertama tergugat, penggugat sama sekali tidak mendapatkan sambutan baik. seketika tergugat melihat penggugat, tergugat langsung masuk ke dalam kamar disertai dengan membanting pintu kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar dari dalam, membuat penggugat merasa tersinggung dan tidak nyaman, sehingga akhirnya penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah milik istri dari anak pertama tergugat di xxxxxx hingga pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2024 penggugat memutuskan untuk kembali ke tempat penggugat bekerja di kota palangkaraya,
10. Pada tanggal 25 maret penggugat mengalami kondisi medis sehingga harus dilarikan ke Rumah sakit di kota palangkaraya dan pada tanggal 29 Maret anak pertama tergugat tiba di rumah sakit kota palangkaraya disusul oleh anak kedua dari Penggugat dan tergugat pada tanggal 30 maret dan kemudian bersama keduanya penggugat dibawa pulang ke samarinda pada tanggal 5 April dan tiba di rumah samarinda pada tanggal 6 april.

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Selama penggugat berada di rumah, penggugat tidak mendapatkan pelayanan dan perawatan dari tergugat selayaknya istri kepada suami.
12. Pada tanggal 14 April penggugat pindah ke rumah rapak binuang dan beberapa hari kemudian penggugat mengutarakan niat penggugat untuk bercerai kepada anak-anak dan telah di sampaikan oleh anak-anak kepada tergugat.
13. Pada tanggal 3 mei penggugat kembali ke rumah ditemani oleh anak pertama tergugat untuk meminta dokumen akta pernikahan sebagai salah satu syarat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat dan terjadi perselisihan kembali antar penggugat dengan tergugat yang mengarah ke kekerasan fisik disaksikan oleh anak pertama tergugat.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
15. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat dengan menggugurkan segala tuntutan hukum Tergugat terhadap Penggugat selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga setelah adanya putusan cerai;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena sejak mediasi dinyatakan tidak berhasil Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil maka persidangan tetap dilakukan secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Telah mengajukan 4 (empat Bukti surat) yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Mei 2018 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Mei 2020 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 April 2024 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 6 September 2000 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji sesuai dengan agamanya yakni;

1. Saksi 1;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan Ayah sambung Saksi dan kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Anak Kandung Tergugat;
  - Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan saat ini terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Konghucu pada tahun 1990 yang dilangsungkan di Klenteng Kota Samarinda;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*



- Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah ada rencana berpisah dari sejak lama karena adanya ketidakcocokan, Tergugat yang memiliki sifat temperamental sehingga sering terjadi percekocokan yang biasanya di sebabkan oleh hal-hal yang sepele saja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan setelah Adik Saksi bercerita bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lalu setelah bertengkar Penggugat pergi keluar rumah karena bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di awal perkawinan Penggugat sudah bekerja di luar kota diantaranya pernah bertugas di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Tergugat ikut Penggugat saat bertugas di Jakarta dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 kemudian pindah ke Jambi, Medan, Gorontalo dan pada tahun 1996 Tergugat sudah balik menetap di Samarinda dan hanya Penggugat yang masih terus berpindah-pindah di kirim Perusahaan;
- Bahwa awalnya Penggugat pulang setiap 3 (tiga) bulan sekali kemudian 6 (enam) bulan sekali dan pernah dijemput oleh Saksi ke Samarinda karena sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tahun 2009 sampai dengan 2010, Penggugat keluar rumah karena alasan pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berbicara kepada Saksi dan anak-anaknya yang lain jika ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu orang tua kandung Saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr



- Bahwa Saksi di hadapan dalam persidangan saat ini terkait Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Konghucu pada tahun 1990 yang dilangsungkan di Klenteng Kota Samarinda;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, sering ribut dan adu mulut selain itu yang menjadi pemicunya karena masalah ekonomi, perbedaan prinsip dan saling menonjolkan ego masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada KDRT antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja di luar kota sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tahun 2009 sampai dengan 2010;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berbicara kepada Saksi dan anak-anaknya yang lain jika ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1989 dan dicatatkan

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 September 2000, oleh Pegawai Pencatatan sipil kota Samarinda, Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 6 September 2000 putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan "barangsiapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1989 dan dicatatkan pada tanggal 6 September 2000, pada kantor Pencatatan Sipil kota Samarinda, Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 6 September 2000;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 lahir di Jakarta pada tanggal 05 Desember 1991 dan Anak ke 2 lahir di Samarinda tanggal 29 Mei 2000;
- Bahwa Tergugat telah memiliki dua orang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya yang dibesarkan bersama-sama dengan Penggugat sejak tahun 1989 dan masing-masing anak tersebut bernama Anak ke 1 lahir di Samarinda pada tanggal 10 Desember 1984 dan Anak ke 2 lahir di Samarinda pada tanggal 22 Januari 1986

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat sering cekcok dengan Tergugat dan saat ini Penggugat telah tinggal terpisah dari Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan apabila bertengkar Penggugat keluar dari rumah, dimana Penggugat telah pindah rumah dan sudah tinggal terpisah dari Tergugat sejak tahun 2010;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus salah satunya karena perceraian. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih dijelaskan lagi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keadaan yang terjadi dalam perkawinan para pihak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum menyatakan bahwa adanya suatu percekocokan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kesatu** yang menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim memepertimbangkan bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa petitum pokok gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan yaitu **petitum kedua**. Terhadap petitum tersebut oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1989 yang dilangsungkan secara agama Konghucu dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx tanggal 6 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kutai Kartanegara. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga yang harmonis, maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ketiga** menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan, dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang berlaku untuk itu, yaitu pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan demikian petitum ketiga beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap **petitum keempat**, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum keempat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok gugatan kedua sampai dengan keempat telah dikabulkan maka petitum kesatu patut dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditunjukkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat, tanggal tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal tanggal 31 Juli 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Maysurah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H

MARJANI ELDIARTI, S.H.,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAYSURAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan (ATK) .....	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan Sidang .....	: Rp.	166.000,-
4. PNBP Panggilan .....	: Rp.	20.000,-
5. Materai .....	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi .....	: Rp.	10.000,-
	Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)